



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/188/IV.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE ADVOKASI DAERAH ANTI KORUPSI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun bisnis berintegritas dan menurunkan angka korupsi di Provinsi Lampung secara umum dan lingkungan swasta pada khususnya, perlu adanya upaya pencegahan korupsi di sektor swasta serta wadah dialog antara Pemerintah Provinsi Lampung dan pelaku usah dalam bentuk Dialog Publik-Privat (*Public-Privat Dialogue*);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, disebutkan bahwa Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE ADVOKASI DAERAH ANTI KORUPSI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Lampung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. sebagai fasilitator dan media komunikasi serta dialog antara masyarakat pelaku usaha dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tentang isu-isu strategis yang ada di Provinsi Lampung;
- b. membahas kendala-kendala proses bisnis dan memberikan rekomendasi dan solusi terkait pencegahan korupsi;
- c. melakukan sosialisasi regulasi terkait korporasi, pelayanan publik, dan tindak pidana korupsi; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. memberikan informasi terkait dengan kendala-kendala proses bisnis yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi; dan
 - b. memberikan usulan rekomendasi yang berhubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi kepada Inspektorat Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, Komite Advokasi Daerah Anti korupsi Provinsi Lampung menjalankan nilai-nilai integritas.
- KELIMA** : Masa tugas Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Deputi Pencegahan KPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Ketua KADIN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua HIPMI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing anggota komite yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/108/VI.08/HK/2024
TANGGAL : 16 - 2 - 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE ADVOKASI DAERAH ANTI KORUPSI
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Penasehat : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Pengawasan : Inspektur Provinsi Lampung
- V. Koordinator I : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
- Koordinator II : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
- VI. Ketua : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri
Indonesia Lampung
- VII. Wakil Ketua I : Sekretaris Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Lampung
- Wakil Ketua II : Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kamar
Dagang dan Industri Indonesia Lampung
- Wakil Ketua III : Bidang Usaha Kamar Dagang dan Industri
Indonesia Lampung
- VIII. Sekretaris : Ketua Badan Pengurus Daerah Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia Lampung
- IX. Wakil Sekretaris I : Sekretaris Badan Pengurus Daerah Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia Lampung
- Wakil Sekretaris II : Bidang Hukum Badan Pengurus Daerah
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Lampung
- Wakil Sekretaris III : Bidang Usaha Badan Pengurus Daerah Pengusaha
Muda Indonesia Lampung
- XI. Anggota : 1. Unsur Inspektorat Provinsi Lampung
2. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
3. Unsur Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
4. Staf Sekretariat Kamar Dagang dan Industri
Indonesia Lampung
5. Staf Sekretariat Badan Pengurus Daerah
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI